



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kutoharjo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kutoharjo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt, tanggal 16 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah;11/02/III/2012 tertanggal 20 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di mess yang beralamat di Batipuh Panjang, Koto Tangah Kota Padang

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat merantau ke Pati dan tinggal di Desa Kutoharjo Rt 01 Rw 01 selama 1 bulan;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (bada dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Xxxx, jenis kelamin; Perempuan, tempat dan tanggal lahir; Agam, 07 Januari 2013; Dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, hingga akhirnya pada bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak bisa untuk dihubungi lagi;

5. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang kini telah terhitung 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

6. Bahwa pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Ibu Kasmi yang beralamat di Desa Kutoharjo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang kini telah terhitung 3 tahun 4 bulan lamanya, maka dari itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara Pengumuman dan pemanggilan (Relas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pati melalui Mass media Radio Kabupaten Pati sebanyak dua kali Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxtanggal 22 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/02/III/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh , tanggal 20 Maret 2012, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pergi nomor 470/02/2022 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutoharjo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, yang bermeterai cukup dan telah di nazegele oleh pejabat berwenang (Bukti P.3).

B. Saksi :

1. Xxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Kutoharjo Rt 06 Rw 01 Kecamatan Pati Kabupaten Pati di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2012 , Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos mess dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 mulai tidak harmonis, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya; dan tidak meberikaan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah 3 tahun lebih hingga sekarang tidak dapat dihubungi , dan tidak ada kabar keberadaanya serta tidak diketahui alamat jelasnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah telah berusaha menanyakan ke pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapay mengahdirkan saksi lagi, dan mohon agar diijinkan untuk bersumpa sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa apay yang saya terangkan daalam surat gugatan saya tersebut adalah benar, dan Tergugat sebagai suami saya sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti”;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat tetapi Tergugat tidak hadir ,sehingga usaha damai tidak dapat dilaksanakan;maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada bulan November 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak bisa untuk dihubungi lagi; kemudian pada bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi yang kini telah terhitung 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat sehingga penggugat menuntut untuk cerai dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati selanjutnya tidak diketahui alamatnya, maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbuktilah bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah,sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 11/02/III/2012, tanggal 20 Maret 2012 oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 5 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam,sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ,tidak datang menghadap sendiri ke muka persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan bukti P.3 ternyata ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah, *Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti,dan panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*; maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan seorang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri,di teguhkan dengan Sumapah tambahan suplitoir Penggugat yang pada pokoknya keterangan saksi dan sumpah Ptersebut enggugat mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah 2012 ; semula telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak ;

-----  
Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah prgi meninggalkan Penggugat kemudian tinggal berpisah selama 3 tahun lebih dan sudah tidak ada harapan rukun kembali;

-----  
Bahwa Tergugat selama pergi tidak memberikan nafkah dan tidak pula diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia dan telah dicari ke tempat keluarga tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, Tergugat kurang bertanggung jawab pergi meninggalkan Penggugat dan keluarganya sehingga mereka telah berpisah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemdlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang; bahwa dalil gugatan Penggugat tentang perceraian tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz VII : 533 yang berbunyi :

جوازالتفريق للغيبة إذا طالت ونضرت الزوجة بها

Artinya: "Dapat diceraikan karena suami pergi meninggalkan, apabila perginya suami lama dan istri menjadi menderita karenanya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ,perceraian ini dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 119 (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat; kerana Tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, sesuai pasal 125 HIR maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara iniMemperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Meyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,00- ( tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2023 M** bertepatan dengan tanggal **30 Dzulqa'dah 1444 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Kasminingsih, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 8 dari 9 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10000.00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10000.00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10000,00,-
Jumlah	:	Rp	395.000,00-

Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/PA.Pt  
Halaman 9 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)